



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro dalam rangka pengembangan usaha sesuai perkembangan perekonomian, maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam pengembangan usahanya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bojonegoro merupakan BUMD yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

13. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) beserta perubahan-perubahannya.
15. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nominal saham PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
16. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh para Pemegang Saham PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
18. Pemegang Saham adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih Saham pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
20. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Pekreditasi Rakyat Bank Daerah Bojonegoro menjadi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) untuk meningkatkan fungsi dan peran BUMD yang lebih optimal dalam mengembangkan kegiatan usaha serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengoptimalkan kinerja kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik;

- b. meningkatkan ketahanan dan daya saing melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan, serta perluasan wilayah dan produk usaha;
- c. mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup masyarakat Daerah;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. memperoleh laba yang optimal dan wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1995 Seri C Nomor 6/C.) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 16) dan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 11), dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang disingkat PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Pasal 4

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, sarana prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro dialihkan kepada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Seluruh kekayaan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pasal 5

Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perbankan.

Pasal 6

- (1) PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) didirikan dan berkedudukan di Daerah dengan 1 (satu) kantor pusat.
- (2) PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dapat membuka jaringan kantor yang terdiri atas:
 - a. kantor wilayah;
 - b. kantor cabang;
 - c. sentra keuangan khusus; dan/atau
 - d. kantor kas,sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk memperluas layanan, PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dapat menyediakan terminal perbankan elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;

- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal kepada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas Desa dan sebagai penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- k. melakukan kegiatan usaha lainnya dengan mendapat persetujuan OJK.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Sumber Modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah) yang terbagi dalam lembar Saham.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. modal yang disetor sebesar Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh milyar rupiah) yang terbagi dalam lembar Saham; dan
 - b. kekurangan penyertaan modal sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar rupiah).
- (3) Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Modal Dasar PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- (5) Modal Dasar dan Modal Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) 100% (seratus persen) milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- (6) Ketentuan mengenai permodalan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 12

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicatat dalam daftar Pemegang Saham.
- (2) Dalam hal terdapat pemindahan hak atas Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas intern;
 - b. komite audit, dan/atau
 - c. komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

- (6) Pengawasan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laporan hasil pengawasan oleh pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Bupati selaku pemegang saham.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), diputuskan dalam RUPS dan/atau ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dapat berhimpun dalam asosiasi yang menjalankan kegiatan usaha serupa atau kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Proses penyesuaian PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam proses perubahan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), maka:
 - a. Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian dan izin operasional PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) oleh pejabat/otoritas yang berwenang;
 - b. semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

- c. semua Pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar; dan
- d. perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Kabupaten Bojonegoro
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

ADRIYANTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

DJOKO LUKITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


TEGUH WIBOWO.SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19750921 200312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 7-1/2025.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK DAERAH BOJONEGORO

I. UMUM

Otonomi Daerah diselenggarakan dengan maksud terciptanya program pembangunan dan layanan pemerintahan yang bisa dijangkau masyarakat serta adanya partisipasi masyarakat tersebut dalam berbagai program pembangunan Daerah. Melalui implementasi Otonomi Daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari aktivitas perekonomian Daerah, salah satunya dari sektor perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aktivitas perekonomian dari sektor perbankan di Daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, maka dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengembangan dan peningkatan potensi BUMD.

Upaya untuk mendukung pengembangan dan peningkatan potensi BUMD dimaksud, perlu dilaksanakan langkah-langkah untuk mengoptimalkan kinerja BUMD Kabupaten Bojonegoro. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro yang menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan telah menunjukkan peran dan fungsinya selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun sejak berdiri pada tahun 1995. Selama berdiri dan beroperasi tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro telah memiliki jangkauan operasional sebanyak 14 (empat belas) jaringan kantor diseluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas 1 (satu) kantor pusat, 3 (tiga) kantor cabang dan 10 (sepuluh) kantor kas dan akan terus bertambah sesuai perkembangan perusahaan.

Dalam rangka mendukung perkembangan dan eksistensinya dalam menghadapi persaingan pada industri jasa keuangan yang semakin ketat, serta lebih mampu mengikuti dinamika era perdagangan global dan pertumbuhan perekonomian Daerah sehingga dapat berperan serta

membantu Pemerintah Daerah menggerakkan ekonomi kerakyatan, dengan demikian sudah menjadi kebutuhan untuk dilakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro menjadi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda). Perubahan bentuk badan hukum tersebut dilakukan sebagai langkah strategi bisnis yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam melayani masyarakat.

Sejalan dengan strategi tersebut diatas dan guna memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang pada prinsipnya BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda) dan kembali diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengharuskan adanya penyesuaian menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Oleh sebab itu BUMD yang telah dibentuk wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro berubah bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kegiatan usaha kepada masyarakat, dan penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda). Perubahan bentuk badan hukum tersebut dilakukan dengan maksud agar lebih dapat leluasa dalam mengembangkan usahanya, sehingga peran sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik. Begitu pula prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance principle*) dapat diterapkan secara efektif guna menjawab tuntutan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercaya padanya serta melindungi kepentingan Daerah. Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor pusat” adalah kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang menjadi induk dalam organisasi PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor wilayah” adalah kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang membantu kantor pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) di bawah organisasi Kantor Wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kantor cabang” adalah kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat atau kantor wilayah PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda), dengan alamat yang jelas tempat kantor cabang melaksanakan kegiatan usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sentra keuangan khusus” adalah kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) di bawah kantor pusat atau kantor cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat sentra keuangan khusus melaksanakan kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kantor kas” adalah kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) di bawah kantor pusat atau kantor cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat kantor kas melaksanakan kegiatan usaha.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “terminal perbankan elektronik” adalah perangkat elektronik yang disediakan PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “penyertaan modal” adalah penanaman dana PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan” adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola dan menyalurkan dana pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan PT. BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) meliputi dana gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dana pembangunan infrastruktur daerah meliputi pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung, swakelola dan lainnya, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan dana pemerintah daerah lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat” adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola dan menyalurkan dana pemerintah desa meliputi dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) termasuk didalamnya dana penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa.

Huruf j

Yang dimaksud “pengalihan piutang” adalah aktivitas pengalihan/ piutang ke pihak lainnya dalam bentuk pembelian piutang oleh perusahaan pembiayaan berikut pengurusan atas piutang tersebut seperti penagihan, pengingat, sampai penerima pembayaran dari debitur.

Huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “modal disetor sebesar Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar rupiah)” adalah modal dasar yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro.

Huruf b

Yang dimaksud “kekurangan penyertaan modal sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar)” adalah merupakan kekurangan modal dasar yang belum disetor.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemindahan hak atas Saham” adalah peralihan pemegang hak atas Saham pada PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda) yang mengakibatkan adanya perubahan hak dan kewajiban pemegang Saham yang tata caranya ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “semua ketentuan” adalah ketentuan peraturan-peraturan internal, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Bisnis, Perjanjian-perjanjian dan Surat yang terkait dengan operasional PT BPR Bank Daerah Bojonegoro (Perseroda).

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 1.